

BAB III

CONTOH KASUS

A. Pelecehan Seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya

Seorang Dosen Universitas Sriwijaya Palembang Bernama Aditya Rol Asmi melakukan Pelecehan Seksual terhadap salahsatu mahasiswanya. Kejadian tersebut berlangsung disaat korban sedang akan melakukan bimbingan skripsi di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Indralaya, Ogan Ilir pada Sabtu, 25 September 2021. Dosen tersebut diduga melakukan pelecehan seksual secara fisik. Dimana korban digerayangi oleh pelaku dan melakukan oral seks di dalam ruang laboratorium kampus. selain itu terdapat dua korban lain yang dilecehkan dengan mengumbar kata-kata tak pantas dan cabul.

Pihak Universitas Sriwijaya menanggapi dugaan Pelecehan Seksual ini dengan membentuk membentuk tiga tim sebagai bukti keseriusan dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual di dalam kampus. tiga tim yang dibentuk tersebut, yakni tim etik, tim pencari fakta, dan tim satgas penanganan kekerasan seksual yang mengacu pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan tinggi. Hasil dari Pembentukan Satgas ini adalah disanksinya pelaku melalui surat keputusan Rektor No.0435/UN9/SK.BUK.KP/2021, tertanggal 18 November tentang penetapan sanksi tegas terhadap dosen tersebut. Sanksi ini berupa pemberhentian dari jabatan kepala laboratorium dan penundaan kenaikan gaji berkala selama empat tahun, penundaan kenaikan pangkat empat tahun dan penundaan pengajuan sertifikasi dosen (serdos) selama empat tahun. Sanksi

administratif ini di klaim oleh pihak Universitas Sriwijaya telah sesuai dengan ketentuan di Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Korban Juga melaporkan Dosennya Ke Polda Sumatera Selatan, dan tak lama ditetapkan tersangka oleh Penyidik. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TPK) bersama korban pada Rabu 1 Desember 2021, penyidik mencatat ada beberapa perbuatan fisik yang dilakukan tersangka terhadap korban, seperti mencium dan meraba korban. Penyidik juga mengamankan barang bukti pakaian korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya sebagaimana telah diatur oleh Pasal 281 KUHP tentang Kesusilaan, Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan dengan Kekerasan, dan Pasal 294 Ayat (2) tentang Pencabulan terhadap anak didik. Atas Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.

Putusan dibacakan hakim dalam persidangan secara virtual di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kamis (14/4). Vonis sama dengan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada terdakwa atas kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswinya saat bimbingan skripsi. Hakim menyebut bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana diatur Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP. Hal ini juga didukung dengan fakta persidangan dan pengakuan terdakwa. unsur pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang mestinya menjadi teladan bagi anak didiknya. Sedangkan Unsur Pertimbangan yang

meringankan adalah karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

B. Gugatan Uji Materiil terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi

Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dr. Drs. H. Fauzi Bahar M.Si mengajukan uji materiil terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud 30/2021). Upaya hukum ini masuk dalam register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung R.I.

Pada pokoknya, pemohon menyampaikan bahwa Permendikbud 30/2021 tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf j, pasal 5 huruf (g), dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, yaitu tentang Pasal 6 Ayat (1) huruf j: keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Pasal 5 huruf g: keterbukaan; Pasal 96: partisipasi masyarakat.

Objek permohonan pada Uji Materiil ini adalah Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui”. Pemohon menganggap bahwa penggunaan frasa tersebut dalam objek permohonan memberikan ruang bebas untuk terjadinya perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi, bahkan membuka

peluang terjadinya transaksi seks, sehingga menjadi transaksi keperdataan yang dilegalkan. Pemohon menyampaikan bahwa Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m ini bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (3) huruf a, b, dan h UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu tentang:

Pasal 3 UU Sisdiknas: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

Pasal 4 Ayat (1) UU Sisdiknas: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

Pasal 36 Ayat (3) huruf a, b, h UU Sisdiknas: Kurikulum disusun sesuaidengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia, agama;

Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi berfungsi: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Pasal 5 UU Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya

Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;

Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi: (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi;

Setelah permohonan diajukan pada tanggal 2 maret 2022, pada tanggal 14 april 2022 Mahkamah Agung menolak gugatan Uji Materiil atau *Judicial Review* terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB IV

PENJELASAN FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DAN PEMBENTUKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM

A. Penjelasan Frasa “Tanpa Peretujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi dan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kekerasan Seksual merupakan perbuatan tercela dan tidak dapat ditoleransi karena dampaknya yang besar kepada korban baik secara fisik maupun psikis. Dewasa ini Kekerasan Seksual semakin marak terjadi dilingkungan masyarakat, tak terkecuali di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk mencegah serta melindungi Civitas Akademik dari Kekerasan Seksual, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makariem membentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan fasilitas Pendidikan yang aman, memberikan kepastian hukum bagi pemimpin Perguruan Tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas, memberikan edukasi soal isu kekerasan seksual dan menjadi sarana kolaborasi antara kementerian, kampus-kampus, untuk

menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan akhlak mulia. Selain itu alasan lain dibentuknya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah karena Minimnya perlindungan Kekerasan Seksual juga menyebabkan banyak terjadi Kekerasan Seksual yang melibatkan civitas Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbud ini mengatur mengenai penjelasan umum tentang Kekerasan Seksual, Jenis-jenis dan bentuk Kekerasan Seksual, Pencegahan Kekerasan Seksual di perguruan Tinggi, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, serta hukuman / Sanksi administratif bagi Pelaku kekerasan Seksual.

Sebagaimana kita ketahui, Dalam Pembentukan Suatu Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan Hierarki, Norma dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan Perundang-undangan. Salahsatu Asas yang penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah *Asas Lex Superior derogate legi inferiori* (asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah). Hal ini juga sesuai dengan pandangan *Stufenbau theory* yang menyebut bahwa peraturan Peraturan Perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Itu artinya, suatu peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh

melanggar kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan peraturan yang dibentuk atas dasar Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Selain itu, kewenangan Menteri membentuk Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa berdasarkan tugas dan kewenangannya maka Menteri-menteri yang memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dalam Kelompok I, dan Kelompok II. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Kelompok I adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Kementerian Kelompok II adalah Kementerian yang urusan pemerintahan yang ruangnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perpres tersebut termasuk dalam Kementerian Kelompok II, maka dari itu Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat diakui sebagai Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan tinggi mengedepankan konsep keadilan dan Kesetaraan Gender, hal ini tercermin dalam materi muatannya. Namun pasca diterbitkannya Permendikbudristek ini Sebagian pihak salahpahaman dalam menafsirkan beberapa materi muatannya yang menyebabkan terjadinya Pro dan Kontra di Masyarakat. Kesalah pahaman ini dikarenakan dalam beberapa materi muatannya, Permendikbudristek ini memasukan Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam beberapa pasalnya. Frasa tersebut menurut beberapa pihak menafsirkan legalisasi Seks Bebas dilingkungan Perguruan Tinggi dengan basis Persetujuan. Frasa tersebut ada didalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, h, l, dan m.

Secara Etimologi, kata ‘Persetujuan’ berarti pernyataan setuju atau sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan arti kata ‘Korban’ yaitu orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ‘Persetujuan Korban’ adalah suatu posisi dimana seseorang dalam posisi tertentu memberikan pernyataan setuju atau sepakat atas apa yang akan dilakukan. Dalam Bahasa Inggris kata persetujuan biasa juga disebut *consent*.

Consent disini dimaknai lebih luas. Bukan hanya berarti persetujuan, namun juga dapat ditarik lebih luas melibatkan rasa hormat dan penghargaan dalam hubungan yang setara sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. *Consent* diberikan

secara sukarela, tanpa manipulasi, paksaan, bisa ditarik Kembali, antusias dan tidak karena keadaan terpaksa.

Prinsip mengenai *Consent* – Persetujuan secara eksplisit tidak terdapat dalam Konstitusi Indonesia, Namun ia terkandung secara substansial dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E Ayat (2) dan 28I Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak menyatakan Pikiran dan sikap sesuai Hati Nurani mereka serta terbebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam hal apapun.

Suatu Peraturan Perundang-undangan sudah sewajibnya memiliki Dasar hukum sebagai dasar wewenang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum “mengingat” merupakan landasan yang bersifat Yuridis bagi Pembentukan Peraturan-undangan tersebut. dalam teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Dasar hukum “mengingat” ini ditempatkan setelah Konsideran “Menimbang”. Salahsatu Dasar Hukum “mengingat” dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai Aturan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Ratifikasi atas beberapa aturan HAM internasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan *Consent* – Persetujuan dalam bentuknya yang implisit - substantif. Hal ini terkandung dalam Pasal 4 mengenai Hak Kebebasan berfikir sebagai Hak dasar setiap orang. Maka dari itu, *Consent* - Persetujuan merupakan implementasi dari Hak Kebebasan berfikir dimana seseorang bebas untuk memiliki atau mempertimbangkan suatu

sudut pandang atau pemikiran yang terlepas dari sudut pandang orang lain. Dari dialetika pemikirannya akan menghasilkan buah pikir yang menurutnya terbaik. Dalam konteks *Consent* – Persetujuan, buah pikiran ini menjadi acuan untuk seseorang menghormati keputusan seseorang atas apa yang diucapkannya karena Kebebasan Berfikir merupakan Hak Asasi yang wajib dihormati.

Maka dari itu, keharusan adanya *Consent* dalam frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*Non-Derogable Rights*).

B. Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya mengisi Kekosongan Hukum untuk memberi perlindungan terhadap segala bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan diembannya tugas tersebut, penyelenggara Negara diharuskan membentuk berbagai Peraturan Perundang-

undangan untuk mengurus kesejahteraan rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Konsekuensi logis sebagai negara hukum adalah segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ada di Indonesia diatur oleh hukum. Baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan dinamika masyarakat yang kian meningkat, Upaya penegakan dan penerapan hukum di Indonesia seringkali mendapatkan kendala yang tidak dibarengi dengan perkembangan suatu peraturan perundang-undangan, Hal ini menjadi masalah karena berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut, bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara sempurna sehingga dalam suatu keadaan, akan terjadi ketidakpuasan kepada suatu produk hukum dimana aturan yang telah ada dianggap tidak mencukupi untuk menyelesaikan gejala sosial tertentu dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat. Dengan demikian dalam negara Hukum, Pembentukan Produk Hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang mengikuti dinamika masyarakat diperlukan supaya terciptanya Kepastian Hukum serta keseimbangan dimasyarakat. Kepastian Hukum akan memberikan persamaan secara sosial dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. kepastian hukum merupakan hal yang penting bagi Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dilingkungan Perguruan Tinggi, Untuk menjamin adanya Kepastian Hukum dan mengisi Kekosongan Hukum mengenai perlindungan Kekerasan Seksual, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makariem membentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan fasilitas Pendidikan yang aman, memberikan kepastian hukum bagi pemimpin Perguruan Tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas dan memberikan edukasi soal isu kekerasan seksual. Dibentuknya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi karena melihat sangat Minimnya perlindungan Kekerasan Seksual yang menyebabkan banyak terjadi Kekerasan Seksual yang melibatkan civitas Akademik dilingkungan Perguruan Tinggi. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 ada 67 kasus Kekerasan Seksual yang terjadi dikampus. Survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Dalam Permendikbud ini mengatur mengenai penjelasan umum tentang Kekerasan Seksual, Jenis-jenis dan bentuk Kekerasan Seksual yang selama ini tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut. Selain itu Permendikbudristek ini juga mengatur mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual diperguruan Tinggi, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, serta hukuman / Sanksi administratif bagi Pelaku kekerasan Seksual

Salahsatu elemen mutlak sebuah Negara dapat disebut sebagai Negara Hukum adalah menerapkan unsur Prinsip Legalitas. Prinsip ini menekankan bahwa pelaksanaan segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Karena Peraturan Perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undang yang baik harus mengandung Dasar Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis. Mereka yang mendekati hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal akan melihat unsur yuridis sebagai yang terpenting, mereka yang mengukur kebaikan hukum dari “Cita Hukum (*rechtsidee*)” menekankan pentingnya unsur Filosofis. Mereka yang melihat Hukum sebagai gejala Sosial akan melihat unsur sosiologis penting. Dalam suatu masyarakat, perkembangan hukum akan mengikuti keadaan masyarakatnya itu sendiri, Hal ini berkaitan karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini penting diperhatikan oleh Pembentuk Peraturan Perundang-undangan agar kaidah hukum yang ia masukan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sah secara hukum (*legal Validity*) dan efektif untuk diaplikasikan karena dapat atau akan diterima masyarakat dan berlaku untuk jangka waktu yang Panjang. Mengingat hal-hal diatas, Keberadaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 secara sosiologis memang diperlukan. Karena didalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini terdapat banyak Pasal yang dianggap penting bagi perlindungan untuk korban dan secara komprehensif mendefinisikan apa saja bentuk kekerasan seksual secara detail. Selain itu Permendikbudristek ini juga memberikan harapan baik untuk menangani banyak kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi karena memuat ketentuan mengenai pendampingan dan pemulihan hingga sanksi administratif baik kepada pelaku

maupun Perguruan Tinggi yang sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini kesulitan mendapatkan keadilan secara hukum dan penguatan atas apa yang dialami korban berkaitan dengan hak-hak pemulihan. Hal ini merupakan hal yang positif dalam memberi kepastian hukum mengingat Pencegahan serta Perlindungan Kekerasan Seksual yang masih abu-abu dimasyarakat. Oleh karena itu, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 hadir di tengah-tengah kekosongan hukum saat ini, di tengah meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi pada ranah perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

